

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Kelas I Medan

4.1.1. Balai Pemasarakatan Kelas I Medan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan fungsi penting dalam pelaksanaan tugas-tugas di tingkat provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan membawahi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mencakup bidang pemasarakatan dan keimigrasian.

Kanwil Sumatera Utara memiliki dua Balai pemasarakatan, pertama, Balai Pemasarakatan Kelas I Medan dan kedua, Balai Pemasarakatan II Sibolga. Balai Pemasarakatan Kelas I Medan memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan perkembangan sistem pemasarakatan Indonesia, Bapas Kelas I Medan merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasarakatan yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Lokasi kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Medan baru saja pindah alamat ke Jalan Pemasarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta, kecamatan Medan Helvetia, tepat disebelah Lapas Kelas I Medan yang diresmikan pada Mei 2025.

Balai Pemasarakatan Kelas I Medan memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Medan, Binjai, Tebinggi, kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, dan beberapa Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Selatan, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Barat, dan Simalungun. Luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Medan membentuk beberapa Pos Bapas, antara lain :

1. Pos Bapas Lubuk Pakam.
2. Pos Bapas Langkat
3. Pos Bapas Pematang Siantar
4. Pos Bapas Labuhan Ruku
5. Pos Bapas Kabanjahe
6. Pos Bapas Tebing Tinggi.
7. Pos Bapas Rantauprapat.

4.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu memiliki tugas dan fungsi yang sejalan dengan amanat Undang – Undang. berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Selanjutnya tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sehingga stigma negatif terhadap anak – anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.

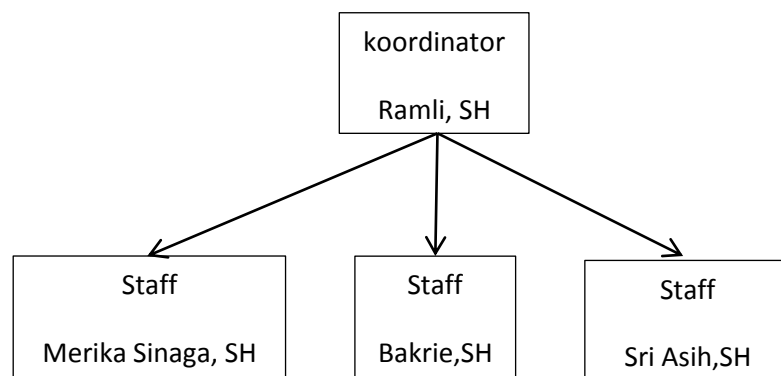
4.1.3. Pos Bapas Rantauprapat

Pos Bapas Rantauprapat merupakan Pos pembantu daripada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam melaksanakan tugas pelayanan, terletak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yang berada di Jalan Juang 45, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Pos Bapas Rantauprapat terbentuk pada tahun 2020 dipimpin oleh seorang coordinator dan 3 (tiga) pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Gambar 4.1. Pos Bapas Rantauprapat.



Bagan 4.1. Struktur Organisasi Pos Bapas Rantauprapat



4.2. Peran Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas Rantauprapat) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana oleh anak tentu tidak dapat disamakan dengan penyelesaian tindak pidana orang dewasa, perlakuan anak di hadapan hukum memiliki pengaturan yang lebih tersendiri, sehingga Aparat Penegak Hukum harus selalu memperhatikan dan menjamin agar hak hak anak dapat terpenuhi. Karena dalam perjalanan hidup seorang tentu tidak terlepas dari bagaimana lingkungan membentuk karakter atau perilaku anak, bagaimana kondisi kehidupan dan penghidupan keluarga juga berperan dalam membentuk kepribadian anak, tentunya semua anak tidak ingin berhadapan dengan masalah hukum, semua anak tentu ingin hari depan yang gilang gemilang.

Hukum telah mengatur dan menjamin hak dan juga kewajiban anak, hukum telah mengatur bagaimana memperlakukan anak dihadapan hukum, aparat penegak hukum harus dapat menerapkan hukum seadil-adilnya dan

sebaik-baiknya demi keberlangsungan hari depan anak. Sebagai bentuk kepedulian hukum terhadap tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa, pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait bagaimana hak anak dijamin selama menjalani pembimbingan, pengawasan daripada Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menerangkan bagaimana penerapan hukum terhadap anak, melalui sisi pelayanan hukum oleh Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Rantauprapat. Penulis akan menjabarkan bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan menjamin hak ABH dapat dijamin diluar proses peradilan, saat proses peradilan, dan sampai pada setelah peradilan berdasarkan data dan wawancara yang penulis temui di lapangan ketika menjalankan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pos Balai Pemasyarakatan Rantauprapat, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, kemudian terkait dengan anak merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada masa pra penelitian penulis mendapati data, dimana sepanjang Tahun 2023 hingga Tahun 2025 Pos Balai Pemasyarakatan Telah Melaksanakan pendampingan

kepada 24 (dua puluh empat) orang anak terkait tindak pidana pencurian, dimana 6 (enam) orang anak diantaranya berhasil diselesaikan melalui proses *Diversi*, dan kemudian 18 (delapan belas) orang melanjutkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, penulis melakukan wawancara dengan Ramli petugas PK Pos Bapas Rantauprapat, selaku koordinator PK Pos Bapas Rantauprapat, Ramli memiliki tanggungjawab dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan di Rantauprapat dan sekitar.

Ramli menerangkan Bahwa:

“kategori anak ialah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai usia 8 Tahun akan tetapi belum berumur 18 Tahun, tetapi anak yang dapat menjalani proses peradilan pidana minimal berusia 15 Tahun tetapi belum berusia 18 Tahun”¹.

¹ Wawancara dengan Bapak Ramli,SH dilingkungan Pos Balai Pemasyarakatan, Pada tanggal 20 Juni 2025.

Gambar 4.2. Wawancara dengan Bapak Imam.



Kemudian lebih lanjut Ramli menyampaikan bahwa pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selalu diupayakan agar tetap pada aturan yang ada, juga mengutamakan hak anak dimata hukum dan masa depan anak. Petugas PK pada dasarnya menunggu permintaan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait tindak pidana anak, kemudian melalui Bapas Medan, Petugas PK mendapatkan penugasan untuk melaksanakan pendampingan melalui disposisi pimpinan.

Ramli menerangkan alur keterlibatan PK dalam tindak pidana anak sebagai berikut:

“Kepolisian mengirim permintaan untuk pendampingan Anak, lalu pimpinan Bapas Medan memberi disposisi yang menunjuk salah satu

petugas PK untuk melaksanakan pendampingan, selanjutnya petugas PK melakukan penelitian terhadap anak dan lingkungan anak terkait tindak pidana yang dilakukan anak, kemudian laporan penelitian dilaporkan ke Bapas Medan untuk di periksa, hasil pemeriksaan yang sudah final atau sudah dinyatakan lengkap dan sesuai inilah yang disampaikan ke Kepolisian untuk jadi bahan rekomendasi kepolisian”².

Lebih lanjut Ramli Menjelaskan:

“Petugas PK juga melakukan pendampingan terhadap anak dalam penyelesaian tindak pidana anak di polres, dengan merencanakan pertemuan antara anak, orang tua anak, dan korban pencurian untuk memusyawarahkan tindakan yang dilakukan ABH, hasil musyawarah biasanya ada dua, pertama ialah berdamai, dan kedua lanjut ke proses hukum. Sayangnya masih ada anak yang lanjut menjalani proses hukum dipengadilan bahkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena korban tidak mau berdamai, 2 (dua) Tahun Terakhir ada 18 (delapan belas) orang anak yang menjalani hukuman pidana”³.

Kemudian terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, jika tidak dapat diselesaikan di Kepolisian dan berlanjut ke Kejaksaan, maka petugas PK akan tetap melakukan pendampingan terhadap anak. Imam selaku Petugas PK menjelaskan bahwa:

² Wawancara dengan Bapak Ramli,SH dilingkungan Pos Balai Pemasarakatan, Pada tanggal 20 Juni 2025.

³ Wawancara dengan Bapak Ramli,SH dilingkungan Pos Balai Pemasarakatan, Pada tanggal 20 Juni 2025.

“Kalau di Kepolisian tidak tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, atau korban tidak mau mencabut perkara dan kasus lanjut ke kejaksaan atau bahkan ke Pengadilan, maka petugas PK juga wajib mendampingi ABH, hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang diajukan di Kepolisian akan dibawa kembali oleh Petugas PK ke Kejaksaan dan Pengadilan. Jika pada akhirnya ABH juga harus menjalani masa pidana atau pembinaan, Petugas PK juga punya kewajiban untuk tetap mengawasi dan membimbing anak selama menjalani masa pembinaan, sesuai dengan peraturan yang ada, sebagai contoh, anak harus dijamin haknya untuk dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan kerohanian, walau menurut Undang Undang Pemasyarakatan kegiatan tersebut dijalankan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak, namun PK Bapas juga memiliki peran dalam tahapan pembinaan 2/3, yaitu pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, petugas PK akan melakukan Litmas kepada anak”⁴.

Lebih lanjut Ibu Melva menjelaskan:

“Terkait dengan program *reintegrasi* sosial terhadap anak atau yang disebut juga *reentry*, PK Bapas juga harus memastikan beberapa program terus berjalan, seperti konseling psikologis, keterampilan sosial, pendidikan dan pelatihan anak, juga yang tadi disebutkan yaitu *reintegrasi* sosial”⁵.

⁴ Wawancara dengan Bapak Imam dilingkungan Pos Balai Pemasyarakatan, Pada tanggal 20 Juni 2025.

⁵ Wawancara dengan Ibu Melva Damayanti, Str, IP dilingkungan Pos Balai Pemasyarakatan, Pada tanggal 20 Juni 2025.

Gambar 4.3. Wawancara dengan Ibu Melva



Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis di lapangan terkait peranan Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tercatat sebanyak 12 (dua belas) orang anak yang berkonflik dengan hukum sepanjang Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 di 3 Kabupaten wilayah kerja Pos Bapas Rantauprapat (Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Diantara 12 (dua belas) anak yang berkonflik dengan hukum, 6 (enam) diantaranya melalui proses *Diversi* oleh Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan, dan Kepolisian, sementara 6 (enam) lainnya lanjut ke proses persidangan dan saat ini telah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Kemudian Penulis menemukan fakta bahwa pendampingan yang dilakukan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) berbeda dengan yang orang dewasa yang berkonflik dengan hukum. Secara konseptual perlu diperhatikan beberapa tahapan dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan Hukum, penanganan yang dilakukan oleh Bapas terdiri dari :

1. Proses Penanganan Bapas sebelum proses pengadilan.
 - b. Pihak Bapas menerima permintaan pendampingan dari Unit PPA Polres/Kejaksaan/Pengadilan.
 - c. Bapas Medan memberikan disposisi kepada POS Bapas Rantauprapat.
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan POS Bapas Rantauprapat Melaksanakan Pendampingan dan Penelitian.
 - e. Pemberian Informasi Kepada Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
 - f. Memfasilitasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan Hukum.
 - g. Pemenuhan Hak Hak Anak diluar proses pengadilan.
2. Proses penanganan Bapas saat Pengadilan.
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum.
 - b. Wawancara kepada Pihak-Pihak yang terkait dengan Anak (Keluarga, Guru, Teman,dll.)

- c. Meneliti lingkungan tempat tinggal dan sekolah Anak.
 - d. Koordinasi dengan pihak kepolisian.
 - e. Pemenuhan Hak-Hak Anak saat Pengadilan.
3. Proses Penanganan Bapas Setelah Proses Pengadilan meliputi pembimbingan dan pengawasan.
- a. Melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok terhadap Anak.
 - b. Melaksanakan kegiatan bimbingan keterampilan terhadap Anak.
 - c. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Perorangan.
 - d. Pemenuhan Hak-Hak Anak Setelah Proses Pengadilan.

Pelaksanaan Pembimbingan PK Bapas kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum harus mengedepankan prinsip Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial, walaupun setiap Anak yang berkonflik dengan Hukum memiliki kasus yang berbeda, namun perlakuan Negara harus sama terhadap semua Anak, adapun Pembimbingan yang dilakukan kepada Anak antara lain :

1. Konseling Psikologis.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan empati dan kepekaannya terhadap Anak dalam memberikan penjelasan mengenai situasi yang terjadi, juga memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan Anak agar Proses Pengadilannya dapat berjalan dengan lancar, sehingga Anak mampu menghadapi kecemasannya dan membuang rasa takut dan tertekannya, dengan begitu Anak akan dapat melalui proses pengadilannya dengan cepat bersama perlakuan yang menyenangkan dari pada aparat Penegak Hukum.

2. Program Keterampilan Sosial.

Bimbingan keterampilan sosial dapat membantu Anak dalam mempelajari bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara positif, mengelola konflik dengan cara yang sehat, juga mengembangkan empati terhadap orang lain. Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan menjadi penting karena tidak hanya sebatas menjalankan program tetapi menjalankan pembimbingan keterampilan sesuai dengan yang dipilih oleh Anak sesuai program yang tersedia. Sejalan dengan apa yang disampaikan Aswidiyanto dan Soedjarwo, yaitu mendorong semangat penerima manfaat selama pelatihan. Pembimbing dalam Balai Pemasarakatan juga memiliki peran dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik penerima manfaat (PM), pada tingkat *kognitif*, Pemmbimbing dalam Balai Pemasarakatan menyampaikan pengetahuan tentang program vokasional yang diikuti. selain itu, Pembimbing dalam Balai Pemasarakatan memiliki metode disiplin, termasuk memberikan hukuman seperti memberi workshop atau berkeliling dengan celemek berisi pernyataan janji tidak mengulangi kesalahan guna memberi efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan.

3. Pendidikan dan Pelatihan.

Balai Pemasarakatan wajib menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu Anak meningkatkan keterampilan akademis

atau keterampilan kerja yang dapat menjadi bekal mereka untuk sukses setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak.

4. Reintegrasi Sosial.

Pada dasarnya, Pembimbingan yang dilakukan harus difokuskan pada mempersiapkan anak tersebut untuk kembali ke masyarakat, melibatkan berbagai program *reentry*. Ini memungkinkan Anak dapat menemukan pekerjaan, perumahan, dan dukungan sosial setelah mereka dibebaskan.

Orientasi dari Pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum, ialah agar anak dapat memperbaiki perilaku, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Adapun pembinaan yang dilakukan antara lain :

1. Pembinaan Keagamaan.

Pembinaan Anak yang terlibat konflik dengan hukum salah satunya ialah pembinaan keagamaan. Pembinaan Keagamaan dilaksanakan melalui kegiatan Ceramah, Pembelajaran dengan materi keagamaan, terkait moral dan etika, dan memahami konsekuensi negatif dari tindakan mereka dimasa depan.

2. Pembinaan Pendidikan.

Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi asasi di masyarakat.

3. Pembinaan Fisik dan Psikis.

Pola pembinaan khusus Anak lainnya adalah berupa pembinaan fisik dan psikis seperti kegiatan olahraga (sepak bola, kepramukaan, dll)

4. Pembinaan ketrampilan.

Pembinaan keterampilan menjadi penting agar anak selepas menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak sudah dibekali keterampilan. Dalam hal ini melibatkan Dinas terkait dalam pemerintahan, dalam hal pemeliharaan dan pengolahan ikan, pembuatan kerajinan tangan, keterampilan memasak, sebagaimana penulis temukan dalam rangkaian penelitian (wawancara) penulis di POS Bapas Rantauprapat.

5. Pembinaan Kesehatan.

Anak yang mengikuti program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mendapatkan Akses dalam pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin, perawatan medis, dan dukungan untuk masalah mental anak.

Selama melaksanakan Penelitian, Penulis mendapat penjelasan terkait wilayah kerja antara Bapas (Pos Bapas) dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Juga Alur kerja Bapas (dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan) dalam pendampingan klien Anak ataupun orang dewasa. Balai Pemasyarakatan melakukan pendampingan sejak anak berkonflik dengan hukum. Merujuk pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), artinya, pada saat anak dijemput oleh Polisi dan diambil berita acaranya, anak sudah harus didampingi oleh Pembimbing

kemasyarakatan, tujuannya agar hak hak anak tidak dilanggar.

Pendampingan yang dilaksanakan PK Bapas ada 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Tahap pada saat penyidikan.
2. Tahap pada saat di Kejaksaan, dan.
3. Pendampingan pada saat persidangan atau pada saat anak yang bermasalah tidak memenuhi syarat untuk *diversi*, maka akan dilakukan pendampingan persidangan.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi anak yang berkonflik dengan hukum guna mendukung program bimbingan dan pembinaan yang efektif. Peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan *assessment* terbagi atas dua jenis, yaitu *assessment* kebutuhan dan *assessment* Resiko dengan tahapan menengadah dan memberikan rekomendasi yang akan dituangkan dalam laporan *assessment* untuk mengetahui faktor kebutuhan dan faktor resiko pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai contoh jika terjadi sakit pada anak maka akan cepat ditemukan kebutuhan penanganan terhadap anak, sedangkan faktor resiko ialah kemungkinan anak melarikan diri ataupun melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari.

Berdarkan hasil penelitian penulis dilapangan, Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos Bapas Rantauprapat dalam menjalankan pendampingan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, diawasi langsung oleh Balai Pemasyaratakan I Medan, sehingga hak anak dalam mendapatkan kepastian hukum dapat terpenuhi dengan baik.

Begitupula dalam membuat laporan *assessment* akan diketahui apakah anak yang berkonflik dengan hukum benar melakukan kesalahan atau tidak. Begitupula dalam pelaksanaan tugas dilapangan, Pembimbing Kemasyarakatan selalu melibatkan orangtua atau keluarga dari klien, agar persoalan hukum yang dijalani anak dapat diselesaikan tanpa harus mengurangi atau bahkan meniadakan hak hak yang seharusnya diterima oleh anak. Keterlibatan orangtua, teman, dan guru sekolah anak dilakukan secara persuasif, agar mereka dengan sukarela berperan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh anak dibawah umur.

Menurut hemat penulis, berdasarkan hasil temuan penulis selama melakukan penelitian dilapangan, penulis berpendapat bahwa peranan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan telah memenuhi hak hak anak berdasarkan Undang undang yang menjamin hak anak dipengadilan.

1. Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Rantauprapat telah memenuhi semua permintaan Pendampingan oleh kepolisian dan Kejaksaan terkait kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Pembimbing Kemasyarakatan telah melakukan penelitian dan juga pendampingan terhadap anak selama masa proses pra peradilan, peradilan, dan setelah peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan diatas, menurut hemat penulis bahwa penerapan aturan hukum terkait dengan tindak pidana oleh anak dibawah umur, merupakan

kewajiban yang perlu diseriisi oleh para penegak hukum, tidak hanya sebatas bagaimana seorang anak dibawah umur terjamin haknya ketika berhadapan dengan hukum, akan tetapi bagaimana seorang anak dibawah umur dapat dibekali pengetahuan-pengetahuan lebih baik untuk tidak berhadapan dengan hukum.

5.1. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait hambatan yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugas pendampingan pada wilayah kerja Pos Bapas Rantauprapat.

1. Minimnya jumlah Tenaga Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan luasnya wilayah kerja Pos Bapas Rantauprapat.

Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos Bapas Rantauprapat sebanyak 4 (empat) orang, dengan luas wilayah kerja mencakup sebanyak 3 (tiga) Kabupaten, antara lain, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan 3 (Tiga) Lembaga Pemasyarakatan, antara lain, Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Lapas Kelas III Labuhanbilik, dan Lapas Kelas III Kotapinang. Empat orang petugas PK yang bertugas

melaksanakan Pendampingan tentu sangat kesulitan untuk mengakses lokasi pendampingan klien, khususnya klien anak, belum kemudian melaksanakan pendampingan dan penelitian terhadap klien dewasa yang sedang menjalani proses Reintegrasi Sosial (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan lainnya).

2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang PK.

Dalam pelaksanaan bimbingan klien dalam hal ini khususnya klien anak, PK kesulitan dalam mengakses atau menemui keluarga klien, guru klien, atau teman klien dikarenakan jauhnya lokasi tempat tinggal klien dari kantor Pos Bapas Rantauprapat, dimana petugas PK masih menggunakan kendaraan pribadi berupa motor roda dua untuk bepergian kelokasi tempat tinggal yang sering ditemui jalan yang tidak memadai, dari empat orang petugas PK hanya ada satu orang yang memiliki fasilitas kendaraan dinas berupa motor roda dua. Disamping itu petugas PK juga masih menggunakan fasilitas computer (laptop) pribadi dalam melaksanakan tugas ataupun membuat laporan penelitian terhadap klien.

3. Minimnya kepatuhan klien terhadap aturan *Reintegrasi* (wajib lapor).

Setelah menjalani proses pendampingan oleh PK, klien PK dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya terkait tindak pidana pencurian, ada sebanyak 3 (tiga) orang anak yang tidak melaksanakan wajib lapor setelah menjalani pembebasan bersyarat, jauhnya lokasi tempat tinggal klien, juga minimnya akses informasi

(tidak adanya sarana telekomunikasi berupa HP) Klien Anak, juga menyulitkan petugas PK untuk melakukan pendampingan *reintegrasi* sosial terhadap klien anak.